

Tinjauan Hukum Dalam Proses Kepailitan Terhadap Kedudukan Kreditur Dan Debitur Guna Pemenuhan Hak Atas Aset Boedel Pailit

Magvirah Dwi Wulandari¹, Abdul Qahar², Hasnan Hasbi³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: akufadhiln@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam proses kepailitan menurut undang-undang kepailitan dan untuk mengetahui prinsip keadilan yang di terapkan dalam pemenuhan hak atas aset boedel pailit antara kreditur dan debitur dalam proses kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif ini menekankan regulasi, jurnal hukum, teori hukum, dan studi kasus. Penelitian hukum normatif melibatkan pemeriksaan sumber daya perpustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk analisis, yang mencakup tinjauan terhadap undang-undang dan literatur yang terkait dengan topik yang sedang diselidiki. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Kreditur memegang hak utama atas aset dari kepailitan, yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur oleh ketentuan hukum kepailitan. 2) Sementara debitur mempertahankan hak tertentu, fokus utama selama proses kepailitan adalah pemenuhan hak kreditor terkait aset yang disita. 3) Prinsip keadilan mengatur distribusi aset, memastikan bahwa itu dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan perlindungan yang seimbang bagi hak kreditor dan debitur. Rekomendasi penelitian untuk memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan kepailitan agar lebih adil bagi kreditur dan debitur. dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh kurator dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mendistribusikan aset boedel pailit, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau yang melibatkan aset yang tersebar. mengevaluasi efektivitas pengawasan hakim pengawas terhadap kinerja kurator serta mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan.

Kata Kunci: Debitur, Pailit, Aset, Boedel

Abstract:

This study aims to determine and analyze the legal status of creditors and debtors in bankruptcy proceedings according to bankruptcy law and to determine the principles of justice applied in fulfilling the rights to assets of bankrupt estates between creditors and debtors in bankruptcy proceedings. This study uses a normative research method. This normative research emphasizes regulations, legal journals, legal theory, and case studies. Normative legal research involves examining library resources or secondary data as the basis for analysis, which includes a review of laws and literature related to the topic being

investigated. The results of this study indicate, 1) Creditors hold primary rights to assets from bankruptcy, which are managed by a curator under the supervision of a supervising judge, as regulated by the provisions of bankruptcy law. 2) While debtors retain certain rights, the main focus during the bankruptcy process is the fulfillment of creditors' rights regarding seized assets. 3) The principle of justice regulates the distribution of assets, ensuring that it is carried out proportionally and in accordance with applicable legal provisions, thus providing balanced protection for the rights of creditors and debtors. Research recommendations to improve regulations related to bankruptcy to be fairer to creditors and debtors. Analyze the challenges faced by curators in identifying, managing, and distributing assets of bankrupt estates, especially in complex cases or those involving dispersed assets. Evaluate the effectiveness of supervisory judges' oversight of curator performance and identify areas requiring improvement.

Keywords: Debtor, Bankrupt, Assets, Boedel

A. PENDAHULUAN

Krisis moneter global pada pertengahan tahun 1997 menghancurkan ekonomi secara keseluruhan, memberi dampak buruk pada sektor-sektor ekonomi lainnya dan membuat sangat sulit bagi perusahaan multinasional untuk terus melakukan bisnis. Ekonomi, pasar saham, dan pasar modal semua menderita akibat hambatan signifikan yang ditempatkan pada kemampuan pelaku bisnis untuk tumbuh dan mempertahankan perusahaan mereka. Oleh karena itu, para debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka kepada kreditur.¹

Untuk mengatasi masalah yang muncul di sektor bisnis yang sedang mengalami kebangkrutan dan dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kebangkrutan.²

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

¹ Randa Puang dan Victorianus (2011). *Penetapan Keputusan Kebangkrutan dengan Menggunakan Prinsip Bukti Sederhana*. Jakarta: One Nation (PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera), hlm. 27.

² Syamsudin M. Sinaga (2012) *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, hlm. 2.

Pembayaran Utang pada tanggal 18 Oktober 2004, untuk mengikuti perkembangan hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan tuntutan masyarakat yang terus berubah.³

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah penyitaan publik terhadap semua aset debitur yang bangkrut, dengan seorang kurator yang mengelola dan menyelesaikannya di bawah pengawasan seorang hakim pengawas. untuk mengelola dan membayar harta pailit serta memenuhi kepentingan kreditur dan debitur, kurator dipilih oleh pengadilan dan ditunjuk oleh hakim pengawas, yang menekankan posisi krusial kurator dalam proses kepailitan.⁴

Menurut Poerwadarminta, "pailit" berarti "bangkrut," sementara John M. Echols dan Hassan Shadily menjelaskan bahwa "bangkrut" merujuk pada kebangkrutan atau pailit, tetapi "pailit" berarti mengalami kerugian besar yang menyebabkan jatuhnya seseorang. "Kebangkrutan adalah proses di mana seorang debitur yang menghadapi kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan bangkrut oleh pengadilan akibat ketidakmampuannya untuk membayar utangnya," menurut Imran Nating. Ketika kebangkrutan dinyatakan, itu berarti bahwa debitur tidak lagi memiliki wewenang untuk mengontrol atau memiliki aset yang diklasifikasikan sebagai kebangkrutan.

Pada tahun 1906, pengadilan negeri diberi wewenang untuk memutuskan kasus yang melibatkan kepailitan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana disebutkan dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *Juncto Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348. Pada awalnya, hukum kebangkrutan menawarkan cara yang tepat dan transparan untuk menyelesaikan utang yang belum dibayar guna melindungi kreditur.

Tanggung jawab utama kurator adalah mengelola dan menyelesaikan aset yang pailit. kontrol diperlukan untuk mencegah kurator bertindak sembarangan. keterlibatan Hakim

³ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁴ Ayudinda Pilar Kharisma. (2023). Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitur Pailit. *Jurnal Perspektif*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 28(2), hlm. 76.

Pengawas diperlukan dalam situasi ini. Setiap langkah yang diambil oleh kurator. Pengawasan Hakim Pengawas mengambil bentuk berikut:⁵

1. Izin dari Hakim Pengawas untuk bekerja dengan Kurator
2. Penunjukan Hakim Pengawas
3. Persetujuan Hakim Pengawas
4. Menawarkan Rekomendasi kepada Hakim Pengawas
5. Instruksi dari Hakim Pengawas

Pengadilan Niaga merupakan lembaga khusus dalam sistem peradilan umum yang memiliki hakim-hakim yang berpengalaman, tempat di mana kasus-kasus kepailitan tidak lagi ditangani oleh pengadilan negeri. dan sebaliknya, perkara kepailitan dapat langsung diajukan sebagai mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) tanpa melalui proses banding pengadilan tinggi.

Menurut peraturan yang diuraikan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh kekayaan debitur, baik yang ada maupun yang akan datang, merupakan jaminan untuk setiap kewajiban yang mereka ambil. dengan kata lain, semua harta milik debitur dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan kewajiban mereka.

Setelah itu, kecuali ada alasan yang sah di antara para kreditur yang memberikan hak prioritas, pendapatan dari penjualan aset debitur akan dibagi di antara mereka sesuai dengan persentase klaim mereka, menurut Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kekayaan debitur dianggap oleh para kreditur sebagai jaminan bersama. Akibatnya, dalam kebangkrutan, kreditur harus bekerja sama daripada secara terpisah.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada

⁵ Karouw Chintya Claudia P. (2020). Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan. *Jurnal Lex Privatum*, 8(1), hlm. 1-14.

maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."⁶

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, dan pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan sah untuk didahulukan."⁷

Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua aset debitur digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang mereka. Selain itu, Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa hasil dari penjualan aset debitur akan dibagi di antara para kreditur berdasarkan besarnya utang mereka, kecuali ada klaim sah yang lebih dulu (hak istimewa) di antara mereka. Oleh karena itu, semua kreditur harus bekerja sama tidak bertindak sendiri-sendiri.

Secara teoritis, ada dua jenis kreditor: (1) kreditur terjamin, yang mencakup mereka yang memegang hak hipotek dan hak jaminan (jaminan untuk properti tidak bergerak) serta hak gadai dan fidusia (jaminan untuk barang bergerak); dan (2) kreditur tidak terjamin yang diberikan hak istimewa (umum atau spesifik).⁸

Kreditur biasa, kreditur prioritas, dan kreditur istimewa adalah tiga kategori kreditur dalam kasus kebangkrutan. Kreditur bersamaan, kreditur yang berbeda, dan kreditur yang diutamakan semuanya dianggap sebagai kreditur berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kreditur berpangkat dan terjamin, misalnya, dapat mengajukan kebangkrutan tanpa kehilangan prioritas mereka atau klaim mereka terhadap properti debitur.⁹

⁶ Serlika Aprita. (2018). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: Setara Press, hlm. 4.

⁷ Wulandari Rima Ramadhani. (2021) Kreditur separatis vs. Upah: Suatu Kajian Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Hukum*, Universitas Airlangga, 8(1), hlm. 104.

⁸ Irfan Idham & Syahrudin Nawi & Hamza Baharuddin. (2020). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan. *Jurnal hukum*, 1(5), hlm. 746.

⁹ Irfan Idham & Syahrudin Nawi Hamza & Baharuddin. *Op. Cit.*, hlm. 246.

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 55, ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan dengan mempertimbangkan peraturan yang ditentukan dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditur yang memiliki hak tanggungan, jaminan fidusia, hak hipotek, atau hak atas bentuk agunan aset lainnya berhak untuk menyatakan hak mereka sebagai kreditur separatis.

Seolah-olah tidak ada prosedur kepailitan, kreditur ini bebas untuk mengklaim kepentingannya. Ini karena istilah "separatis" menggambarkan pemisahan aset debitur yang bangkrut dari hak untuk melaksanakan terhadap barang yang dijamin. Karena mereka berhak atas komoditas yang dijamin sebagai jaminan untuk klaim mereka, kreditur separatis adalah pihak yang paling penting dalam prosedur kepailitan.

Kreditur yang diprioritaskan adalah mereka yang memiliki hak atau kedudukan tertentu. Istilah "hak istimewa" digunakan dalam Pasal 60, Ayat 2 dari Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 37 Tahun 2004. Hak istimewa adalah hak yang diberikan secara hukum kepada kreditur, yang menempatkannya dalam posisi yang lebih baik dibandingkan dengan kreditur individu biasa.¹⁰ Secara umum, kreditur tanpa jaminan tidak diberi prioritas oleh hukum sebagai kreditor yang dirugikan dalam kebangkrutan debitur dan tidak memiliki kepentingan jaminan atau perlindungan lainnya. Menurut hukum hukum perdata, mereka mempunyai hak yang sama atau proporsional terhadap piutang mereka berdasarkan Pasal 1136 KUH Perdata.

Kreditur konkuren yaitu kreditur yang memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur berdasarkan perjanjian tetapi tidak memiliki hak jaminan. Namun, mereka memiliki hak untuk menagih debitur. Namun, kegagalan kreditur pesaing ini untuk memberikan pembayaran merupakan proses terakhir. Ini menunjukkan bahwa pembayaran kepada kreditur separatis dan kreditur preferen dilakukan setelah pembayaran kepada kreditur preferen. Dalam kasus kepailitan, kreditur pesaing seringkali tidak menerima pembayaran sama sekali. Kreditur pesaing biasanya berasal dari bisnis kecil seperti agen dan pemasok, dan mereka seringkali tidak dapat diandalkan

¹⁰ *Op. Cit.*, hlm. 747.

selama proses kepailitan. Karena mereka, supplier kecil ini tidak dapat melakukan apa-apa. tidak mengetahui apa itu kepailitan.

Proses kebangkrutan dimulai dengan pengajuan permohonan untuk pengakuan kebangkrutan, yang akan menghasilkan keputusan mengenai status kebangkrutan. Setelah keputusan ini dibuat, debitur yang dinyatakan bangkrut akan menghadapi berbagai konsekuensi hukum. Salah satu konsekuensi yang signifikan adalah bahwa mereka tidak dapat beroperasi sebagai debitur bangkrut karena kapasitas hukum mereka sangat terbatas terkait properti mereka. Debitur bangkrut hanya diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang meningkatkan jumlah aset dalam harta bangkrut atau menghasilkan keuntungan yang dimiliki. Namun, kurator memiliki wewenang untuk meminta pembatalan tindakan hukum yang diambil oleh debitur bangkrut yang mengakibatkan kerugian atau mengurangi harta bangkrut, jika tindakan tersebut berpotensi menimbulkan risiko kerugian. Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Kebangkrutan tahun 2004, pembatalan ini dianggap relatif, karena hanya dapat diajukan untuk keuntungan harta bangkrut. tindakan kurator diarahkan.¹¹

Salah satu jaminan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus di mana debitur tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya terhadap kreditor. Selama proses kebangkrutan, harta debitur dan harta dan aset aktiva dikumpulkan dalam harta pailit, yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan para kreditor sesuai dengan prioritas atau urutan hukum. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi hak dan kewajiban antara debitur dan kreditor selama proses kepailitan terkadang menimbulkan permasalahan dan perselisihan, terutama dalam hal pemenuhan hak kreditor terhadap harta pailit.

Dalam konteks kepailitan, kami melihat contoh kasus kepailitan di kota Makassar, Nomor amar putusan 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks. dinyatakan bahwa PT. Amanah Bersama Umat (ABU TOURS), yang berlokasi di Jalan Baji Gau Raya No. 32i Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hamzah Mamba, yang berlokasi di Jalan Baji Gau

¹¹ Rifqani Nur Fauziah. (2020, 16 Oktober). Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan. Djkn.kemenkeu, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> Diakses pada tanggal 2 desember 2024.

Raya No. 32i RT 001 RW 012 Desa Bongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Nursyariah Mansyur, yang beralamat di Jalan Baji Gau Raya No. 32i RT 001 RW 012 Desa Bongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, terkait dengan kepailitan dan semua konsekuensi hukum yang dihasilkan darinya.

Kreditur dan debitur dalam hal kepailitan diatur dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK- PKPU). Kreditur terbagi menjadi beberapa kelompok, termasuk kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Masing-masing kelompok memiliki hak yang berbeda untuk mendapatkan pembayaran dari boedel pailit misalnya, kreditur separatis dapat mengeksekusi jaminan tanpa terikat dengan urutan pembayaran kreditur lainnya. Kreditur preferen, di sisi lain, memiliki hak untuk didahulukan dalam pembagian aset. Sebaliknya, kreditur pesaing hanya dapat menerima sisa pembagian setelah kewajiban kepada kreditur separatis dan preferen dipenuhi.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian dan sekunder sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari Buku, Jurnal, dan Artikel. bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur, teori atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pengaturan Kewenangan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Ketentuan tentang wilayah negara Indonesia tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, melalui Amandemen Keempat, yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Lihat juga Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.”¹²

1. Kewenangan DPD sebelum Amandemen UUD 1945

a. Pada Masa Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, belum ada lembaga-lembaga negara yang terbentuk. Sistem permusyawaratan dan perwakilan sebelum terbentuknya MPR dan DPR diatur dalam Pasal IV Aturan Peralihan. Sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Komite nasional yang dibentuk untuk membantu Presiden tersebut adalah Komite Nasional Pusat atau lebih sering disebut sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).¹³

b. Masa Pemerintahan Orde Lama

¹² Wuryandanu, H., et al Arifin, Z. (2024). *Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Hukum dan Demokrasi (HD), 24(4), hal. 266

¹³ Wuryandanu, H., et al Arifin, Z. (2024). *Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Hukum dan Demokrasi (HD),

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan karena pemerintah menganggap Konstituante telah gagal menyusun undang-undang dasar. Untuk melaksanakan pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan oleh Dekrit Presiden tersebut, pada tanggal 22 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur pembentukan MPRS. MPRS pada saat itu terdiri atas anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah (Daerah Swatantra Tingkat I) dan golongan-golongan (Golongan Karya).

c. Masa Pemerintahan Orde Baru

Pada masa orde baru Permasalahan yang timbul dari Utusan Golongan yakni dalam hal menerjemahkannya menjadi undang-undang dan peraturan pemerintah. Hal ini khususnya tampak pada periode 1966-1998. Utusan golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUD 1945 yang kemudian dijelaskan dalam penjelasannya, diterjemahkan lain ke dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Praktek perwakilan politik Orde Baru tidak dapat dikatakan sebagai teori perwakilan yang memiliki klaim etis. Bahwa klaim mayoritas tokoh orde baru itu sendiri tidak mencukupi nilai legitimasi demokratis untuk sampai pada suatu derajat keterwakilan yang baik, benar dan adil. Karena kelemahan empiris tersebut, teori demokrasi perwakilan yang dipraktikkan di masa orde baru tidak memiliki legitimasi etis yang utuh, melainkan legitimasi politis saja yang utuh terpenuhi. Oleh sebab itu, perlu rekonstruksi terhadap konsep perwakilan politik melalui utusan golongan yang memadai secara teori dan filsafat demokrasi perwakilan.¹⁴

d. Masa Reformasi

Pembahasan mengenai MPR dalam Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu proses pembahasan yang paling panjang, mulai dari masa perubahan pertama hingga diputuskan dalam perubahan keempat melalui voting. Pada 1999 dan 2000 (Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua), belum ada ketentuan MPR

¹⁴ Ibid hal 67-70

yang dapat diputuskan sebagai Perubahan UUD 1945. Rumusan perubahan baru dapat dihasilkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu terkait dengan kedudukan MPR dan konsep kedaulatan rakyat (Pasal 1 Ayat (2)) serta sebagian wewenang MPR (Pasal 3 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4)). Perubahan mengenai wewenang MPR yang lain, yaitu terkait dengan GBHN dan peran MPR dalam proses pemilihan dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden baru dapat diputuskan pada Perubahan Keempat UUD 1945. Bahkan perubahan susunan MPR yang menghilangkan utusan golongan dilakukan melalui voting pada ST MPR 2002. Proses pembahasan yang sangat Panjang dan alot ini dibuktikan, dari puluhan materi yang dibahas dan diputuskan dalam empat kali siding MPR, hanya satu materi saja yang diputuskan dengan cara pemungutan suara yakni terkait Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 mengenai susunan keanggotaan MPR yang terdiri atas 2 (dua) alternatif: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan utusan golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya diatur oleh undangundang. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.¹⁵

2. Kewenangan DPD pasca Amandemen UUD 1945

Keanggotaan MPR sejak pemilu 2004 terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, untuk anggota MPR dari utusan golongan ditiadakan. Kedudukan MPR yang sebelum amandemen sebagai lembaga tertinggi negara berubah seiring dengan adanya reformasi dan perubahan UndangUndang Dasar 1945. MPR sebagai lembaga yang merepresentasikan kedaulatan tertinggi negara kemudian dikonsepskan sederajat dengan Lembaga-lembaga negara lainnya.¹⁶ Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah tercantum di Bab VII-A Pasal 22C dan 22D Undang-undang Dasar 1945. Dari

¹⁵ Ibid, hal 70-71

¹⁶ Redi, A., Hermawan, M. I., Raspati, L., Hayyan, E. I., Merdiansa, I., Cahyaning, I., & Ahmad, A. (2020), *Utusan Golongan dalam Penataan Kelembagaan MPR*,. Badan Pengkajian MPR RI, Vol 1, hal 63-64

ketentuan Pasal 22C dapat diketahui bila termuat materi-materi yang mengatur mengenai keanggotaan DPD yang dipilih dengan pemilihan umum tiap provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah tidak lebih dari sepertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pada Pasal 22C memuat aturan kewenangan DPD. diketahui wewenang yang dimiliki DPD merupakan bentuk dari wewenang atribusi secara kelembagaan yang formal sesuai dalam Pasal 22D UUD1945, diketahui bahwa: (a.) DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang mengenai otonomi daerah, komunikasi daerah dengan pusat, pemekaran dan perkembangan serta menggabungkan daerah, mengelolah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya kepada DPR. (b.) Ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang mengenai otonomi daerah komunikasi daerah dengan pusat, pemekaran dan perkembangan serta menggabungkan daerah, mengelolah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; mengajukan perimbangan mengenai dana (anggaran pendapatan, belanja negara, rancangan UU pajak, Pendidikan, dan keagamaan) pusat dan daerah. (c.) Pengawasan pada pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah komunikasi daerah dengan pusat, pemekaran dan perkembangan serta menggabungkan daerah, mengelolah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya kepada DPR untuk tahap lanjutan. (d.) Jabatan keanggotaan DPD dapat diberhentikan sesuai dengan syarat aturan dalam perundangudangan yang berlaku.

3. Kewenangan DPD Pasca Undaang-Undang (UU MD 3)

Kewenangan DPD untuk dapat mengajukan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 telah direduksi oleh Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ini berarti bahwa masyarakat daerah sangat dirugikan peluang untuk beraktualisasi menjadi tertutup, begitupun kerugian konstitusional. Menurut Gusman Dalam substansi yang mereduksi kewenangan DPD untuk dapat mengajukan RUU sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945, terdapat lima persoalan, yaitu: (a.) Tidak dilibatkannya

DPD dalam program legislasi nasional (Prolegnas) sebagai awal legislasi; (b.) Undang-undang MD3 dan Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang P3 telah melemahkan Kewenangan Legislasi DPD setara dengan kewenangan legislasi anggota, komisi dan gabungan komisi DPR; (c.) Undang-undang MD3 tidak mengikut sertakan DPD dari awal proses pengajuan Rancangan Undang-Undang; (d.) Undang-undang MD3 telah menjadikan rancangan Undang-Undang usul DPD menjadi Rancangan Undang-Undang usul DPR. (e.) Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang P3 telah merendahkan kedudukan DPD menjadi lembaga yang sub ordinal di bawah DPR.¹⁷

4. Kewenangan DPD Pasca Putusan MK

Salah satu aturan yang mengatur tentang kewenangan DPD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan, UU MD3 yang menjadi bahan pengujian Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, dinyatakan dicabut dan digantikan oleh UU MD3 yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pengaturannya tak jauh berbeda dari UU MD3 sebelumnya. Sehingga, upaya melakukan judicial review kembali dilakukan di Mahkamah Konstitusi, masih berkaitan kewenangan DPD yang “membahas RUU”. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, menolak pengujian formil terhadap undang-undang a quo. Maka, berdasarkan UU MD3 Nomor 17 tahun 2014, kewenangan DPD dalam pembahasan RUU di prolegnas masih berada di posisi tereduksi. Selain fungsi legislasi yang sangat lemah, hingga saat ini masih terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme hubungan antara DPR dengan DPD terkait fungsi pengawasan dan pelaksanaan undang-undang. Sehingga segala pertimbangan yang dikeluarkan oleh DPD justru terkesan terabaikan. Padahal di sisi lain, DPD adalah lembaga yang memiliki legitimasi yang kuat karena

¹⁷ Syam, S. S. D., et al Djohan, D., Kawuryan, M. W., Teguh, P. (2024). *Analisis Fungsi Legislasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. Jurnal Kajian Riset Multidisiplin, 8(12). hal 66-67

para anggotanya juga dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, yakni dengan sistem "popular vote".¹⁸

2. Kewenangan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari Sistem Bikameral yang ideal.

Sistem legislatif Indonesia menganut model bikameral yang terdiri dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Landasan normatif dari model bikameral ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya pada Pasal 19 hingga Pasal 22C, yang menjelaskan pembentukan, keanggotaan, dan kewenangan masing-masing lembaga legislatif tersebut. DPR memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan DPD, baik dalam proses legislasi, pengawasan, maupun pengambilan keputusan strategis negara. Hal ini diperkuat oleh Pasal 20 UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR juga memiliki kewenangan dalam menetapkan anggaran (APBN) dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara itu, kewenangan DPD yang diatur dalam Pasal 22D UUD NRI 1945 bersifat lebih terbatas, terutama dalam memberikan pertimbangan dan usulan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta pengelolaan sumber daya alam.

Kajian hukum menunjukkan bahwa DPD belum berfungsi secara optimal sebagai representasi daerah. Kelemahan ini tidak hanya terlihat dalam ruang lingkup kewenangan yang terbatas, tetapi juga dalam efektivitas pelaksanaan tugasnya.

¹⁸ Mujahid, A., et al Macap, M., Rakia, A. S. R., Purnama, B. (2025). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Jurnal Inovasi Hukum, 6(1).hal 226-228

Akibatnya, DPD sering dipersepsikan sebagai lembaga yang lemah dan tidak setara dengan DPR dalam konteks sistem bikameral Indonesia.¹⁹

Kewenangan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia seringkali dinyatakan tumpang tindih, terutama dalam praktik legislasi dan pengawasan terhadap peraturan daerah. Meskipun keduanya telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidakjelasan dan potensi konflik dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan tersebut.

Sebagai contoh, dalam hal pengawasan peraturan daerah atau implementasi kebijakan desentralisasi, masih terdapat ambiguitas mengenai siapa yang berwenang melakukan evaluasi, apakah DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan umum, atau DPD yang secara khusus diamanatkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang yang menyangkut kepentingan daerah. Ambiguitas ini diperburuk oleh kurangnya pengaturan teknis dalam undang-undang organik, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang belum secara rinci mengatur mekanisme koordinasi maupun pembagian peran antara DPR dan DPD dalam konteks tersebut.

Untuk mencapai fungsi dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih, diperlukan evaluasi menyeluruh dan revisi terhadap kerangka hukum yang mengatur relasi kewenangan antara DPR dan DPD, termasuk peninjauan terhadap UUD 1945 dan UU MD3. Selain itu, perlu disusun standar operasional prosedur (SOP) atau pedoman kerja bersama yang lebih teknis guna menghindari konflik yurisdiksi dan memperkuat sinergi antara kedua lembaga. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperjelas batasan kewenangan, meningkatkan efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan, serta

¹⁹ Kedang, A. B., et al, Yohanes, S., Udju, H. R. (2024). *Kajian yuridis terhadap struktur parlemen indonesia berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945*. Jurnal Hukum Bisnis, 13(03), hal 1-12.

menjamin bahwa aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah dapat terakomodasi secara adil dan efisien dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁰

Secara teoritis, sistem bikameral bertujuan untuk memberikan representasi yang lebih menyeluruh bagi masyarakat: DPR mewakili aspirasi politik melalui partai politik, sedangkan DPD mewakili kepentingan daerah secara non-partisan. Namun dalam praktik, sistem ini belum sepenuhnya berhasil mewujudkan inklusivitas, terutama dalam hal keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas. Keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia, misalnya, masih jauh dari ideal. Meskipun terdapat ketentuan afirmatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 245 ayat (2), yang mewajibkan partai politik mencalonkan paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, implementasi aturan ini belum optimal.²¹ Penelitian oleh Wiwin dan Syahril menunjukkan bahwa hambatan sistemik, budaya patriarki, serta kurangnya dukungan institusional masih menjadi kendala besar, sehingga partisipasi dan pengaruh perempuan dalam legislasi tetap.²² Akibatnya, kebijakan yang sensitif terhadap isu-isu perempuan juga cenderung terpinggirkan.

Meskipun reformasi konstitusi pasca 1998 telah mengubah tata kelola negara Indonesia, penerapan prinsip check and balance masih dipertanyakan. Salah satu masalah utama adalah kelemahan kewenangan DPD yang relatif terbatas dibandingkan DPR, sehingga tidak menciptakan keseimbangan yang efektif dalam pengambilan keputusan legislasi.²³ DPD seharusnya berperan sebagai perwakilan daerah dengan memberikan masukan yang signifikan terhadap legislasi yang berdampak langsung pada daerah, namun kenyataannya, DPD sering kali tidak memiliki kekuatan legislatif

²⁰ Wardani, R. S. R. (2023). *Regional representative council in the indonesian state governance system: a study of the bicameral system*. SIGn Jurnal Hukum, 5(1), hal 1-16.

²¹ Dharmanto, T. E. et al Nalle, V. I. W. (2023). *Kebijakan afirmatif dan partisipasi perempuan dalam pembentukan undang-undang*. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), hal 369

²² Wiwin, W. et al, Syahril, M. A. F. (2024). *Menggugat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif*. Vifada Assumption Journal of Law, 2(1), hal, 27-32

²³ Bustamin, B. et al Jaya, R. (2019). *Urgensi checks and balances ketatanegaraan indonesia dan islam*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 18(2), hal 221.

yang sebanding dengan DPR, sehingga dianggap sebagai lembaga yang kurang berdaya.²⁴

Transparansi dalam sistem bikameral juga sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang relevan tentang kinerja legislasi. Informasi mengenai bagaimana undang-undang disusun, dibahas, dan diambil keputusannya, seharusnya tersedia secara terbuka untuk public.²⁵ Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi telah dikemukakan, tetapi masih ada tantangan signifikan dalam hal penyampaian informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum.²⁶ Multipartai di Indonesia sering kali menyebabkan fragmentasi di DPR, di mana perbedaan pandangan partai politik dapat berujung pada kebuntuan legislatif. Tantangan signifikan muncul dalam bentuk praktik politik uang, lemahnya kontrol publik, serta kurangnya keterwakilan kelompok perempuan dalam kebijakan. Hal ini menciptakan kekhawatiran atas kualitas legislasi yang dihasilkan dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik.²⁷ Tantangan lain yang mengganggu stabilitas legislasi adalah praktik politik uang, lemahnya kontrol publik, dan minimnya keterwakilan kelompok perempuan serta minoritas. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur keterwakilan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif (Pasal 245 ayat (2)), implementasi kebijakan ini belum efektif. Ketimpangan representasi ini menghambat inklusivitas dalam pembuatan kebijakan dan memperbesar jarak antara parlemen dan konstituen.²⁸

konstitusi Indonesia dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar

²⁴ Chidqi, A. L. (2020). *Perluasan kewenangan dewan perwakilan daerah ditinjau dari bikameral yang ideal*. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 4(1), hal 75-94.

²⁵ Rohmah, E. I. (2023). *Menggagas desain kelembagaan partai politik di indonesia*. Jurnal Kajian Konstitusi, 3(2), hal, 182.

²⁶ Rizal, C., et al Zen, M., Hendry, H., Nasution, A. F. (2023). *Rancang bangun sistem informasi desa (sid) untuk meningkatkan pelayanan publik desa sei limbat*. Jurnal Komputer Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi (JUKTISI), 2(2), hal, 433-438.

²⁷ Isnaini, I. (2020). *Koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial indonesia*. CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(1), hal, 93.

²⁸ Taufikurrahman, T. (2019). *Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di indonesia*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 16(2), hal, 145-153.

apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Namun, dalam implementasinya, masih banyak terjadi pelanggaran hak minoritas. Salah satu contoh nyata adalah kasus diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Tangerang Selatan, yang menunjukkan bahwa ruang formal representasi belum menjamin perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas, apalagi akses terhadap lembaga-lembaga legislatif.²⁹ Lingkungan politik yang tidak inklusif, lemahnya perlindungan hukum, dan kurangnya mekanisme partisipatif yang ramah bagi kelompok marginal menjadikan suara mereka kerap terpinggirkan. Dalam konteks ini, sistem bikameral belum sepenuhnya berhasil menciptakan ruang deliberatif yang adil bagi semua golongan masyarakat, terutama mereka yang berada di luar arus utama politik.³⁰

Proses rekrutmen anggota DPD melalui pemilu langsung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak menetapkan persyaratan substantif yang berkaitan dengan kompetensi legislasi. Dalam Pasal 182 ayat (2), disebutkan bahwa calon anggota DPD cukup memenuhi syarat administratif umum, seperti usia dan status kewarganegaraan, tanpa mewajibkan pengalaman atau latar belakang profesional di bidang hukum, pemerintahan, atau kebijakan publik. Hal ini menyebabkan banyak calon terpilih lebih karena popularitas misalnya tokoh masyarakat, selebritas, atau mantan pejabat daripada karena kemampuan legislasi atau pengalaman kebijakan publik yang memadai. Dampak dari lemahnya standar rekrutmen ini sangat terlihat dalam performa DPD, khususnya dalam fungsi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan pengawasan kebijakan yang menyangkut kepentingan daerah. Sejumlah anggota DPD dari periode-periode sebelumnya berasal dari latar belakang non-politik dan non-hukum, tanpa pengalaman legislatif yang cukup, sehingga kontribusinya dalam forum legislasi nasional kurang substantif dan kerap bersifat simbolis.

²⁹ Endi, Y. et al, Ranubaya, F. A. (2024). *Pengaruh politik minoritas di indonesia dalam pilpres 2024 (relevansi konsep fairness john rawls)*. Seri Filsafat Teologi, 33(32), hal, 144-166.

³⁰ Maula, B. S. (2020). *Perlindungan hukum atas hak-hak kelompok agama minoritas di indonesia*. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 5(2), hal, 248.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia dari masa ke masa menunjukkan dinamika yang stagnan, mulai pada saat pembentukannya yang setengah hati kemudian memperngaruhi kewenangannya yang terbatas, hingga saat ini kewenangan DPD masih menjadi masalah ketatanegaraan di Indonesia mulai dari kewenangan yang terbatas, check and balance, stabilitas politik, keterwakilan, profesionalitas, representasi, dan keseimbangan kekuasaan ini menyebabkan fungsi DPD menjadi kurang efektif dalam merekonstruksi kepentingan daerah, sehingga kewenangan tersebut perlu diperkuat, dievaluasi dan disetarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui amandemen.

E. REFERENSI

- Akmal, D. U. (2023). Penambahan kewenangan dewan perwakilan daerah sebagai upaya memperkuat eksistensinya. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 10(1), hal 37-50.
- aufikkurrahman, T. (2019). Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), hal, 145-153.
- Bustamin, B. et al Jaya, R. (2019). Urgensi checks and balances ketatanegaraan indonesia dan islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), hal 221.
- Chidqi, A. L. (2020). Perluasan kewenangan dewan perwakilan daerah ditinjau dari bikameral yang ideal. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(1), hal 75-94.
- Dharmanto, T. E. et al Nalle, V. I. W. (2023). Kebijakan afirmatif dan partisipasi perempuan dalam pembentukan undang-undang. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), hal 369
- Endi, Y. et al, Ranubaya, F. A. (2024). Pengaruh politik minoritas di indonesia dalam pilpres 2024 (relevansi konsep fairness john rawls). *Seri Filsafat Teologi*, 33(32), hal, 144-166.

Faridah, D. (2023). Studi Komparasi Sistem Parlemen Chili dan Indonesia,hal 9

Hankins, W. (2020). Finally, nebraska: a synthetic control analysis of legislative structure. State Politics & Policy Quarterly, 20(1), hal 3-22

Hardianto, H. et al Herwati, R. (2020). Ambiguitas hasil pemantauan dan evaluasi dewan perwakilan daerah terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Pandecta Research Law Journal, 15(1), hal 93-110.

Hardianto, H. et al Herwati, R. (2020). Ambiguitas hasil pemantauan dan evaluasi dewan perwakilan daerah terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Pandecta Research Law Journal, 15(1),hal 93-110.

Indrawan, J. et al Aji, M. P. (2017). Perbandingan tugas dan kewenangan antara dewan perwakilan daerah (dprd) dengan senat amerika serikat: sebuah usulan reposisi peran dprd. Jurnal Pemerintahan, 12(1), hal 18-42.

Isnaini, I. (2020). Koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial indonesia. CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(1), hal, 93.

Kedang, A. B., et al, Yohanes, S.,Udju, H. R. (2024). Kajian yuridis terhadap struktur parlemen indonesia berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Jurnal Hukum Bisnis, 13(03),hal 1-12.

Maula, B. S. (2020). Perlindungan hukum atas hak-hak kelompok agama minoritas di indonesia. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 5(2), hal, 248.

Mujahid, A., et al Macap, M., Rakia, A. S. R., Purnama, B. (2025). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Jurnal Inovasi Hukum, 6(1).hal 226-228

- Nuridin, N. et al Alamsyah, S. (2023). Penerapan sistem kepartaian di indonesia dan jerman dalam persepektif perbandingan politik. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(2), hal 180-188.
- Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, & Fani Larasati (2023). Kewenangan konstitusional mahkamah konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilu dan pilkada serentak. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), hal. 9-30.
- Redi, A., Hermawan, M. I., Raspati, L., Hayyan, E. I., Merdiansa, I., Cahyaning, I., & Ahmad, A. (2020), *Utusan Golongan dalam Penataan Kelembagaan MPR*,. Badan Pengkajian MPR RI, Vol 1, hal 63-64
- Rizal, C., et al Zen, M., Hendry, H., Nasution, A. F. (2023). Rancang bangun sistem informasi desa (sid) untuk meningkatkan pelayanan publik desa sei limbat. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi (JUKTISI)*, 2(2), hal, 433-438.
- Rohmah, E. I. (2023). Menggagas desain kelembagaan partai politik di indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(2), hal, 182.
- Syam, S. S. D., et al Djohan, D., Kawuryan, M. W., & Teguh, P. (2024). Analisis Fungsi Legislasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Riset Multisiplin*, 8(12). hal 66-67
- Tinambunan, H. S. R. et al Prasetyo, D. E. (2019). Rekonstruksi konstitusi dalam regional representative dewan perwakilan daerah terhadap fungsi legislatif. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), hal 266.
- Tinambunan, H. S. R., et al Prasetyo, D. E. (2019). Rekonstruksi Konstitusi dalam regional representative dewan perwakilan daerah terhadap fungsi legislatif. In H. S. R. Tinambunan et al D. E. Prasetyo, *Masalah-masalah Hukum*, 48(3), hal. 266.

- Tukan, J. P. P. (2018). Penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan ketua dpd ri berdasarkan politik hukum perundang-undangan di indonesia. *Jurnal Meta Yuridis*, hal 49-60.
- Wardani, R. S. R. (2023). Regional representative council in the indonesian state governance system: a study of the bicameral system. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), hal 1-16.
- Wati, E. P., et al Aspani, B., Mulyati, D. S. (2022). Sistem lembaga perwakilan bikameral indonesia. *Sol Justicia*, 5(1), hal 38-48.
- Wiwin, W. et al, Syahril, M. A. F. (2024). Menggugat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), hal, 27-32
- Wuryandanu, H., et al Arifin, Z. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(4), hal. 266
- Wuryandanu, H., et al Arifin, Z. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Hukum dan Demokrasi (HD)*,